

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ini di susun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu 5(lima) tahun yaitu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Militer III-14 Denpasar, adalah merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi yang di dalamnya mencakup pelaporan tentang pencapaian kinerja disamping juga pelaporan tentang peningkatan kinerja serta peningkatan sarana dan prasarana.

Penyusunan Renstra merupakan suatu kewajiban bagi kami merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan yang harus dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama satu tahun anggaran berjalan.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program/kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar lebih terencana dan terpadu, lebih terukur dan tepat sasaran. Setiap tahun usulan program /kegiatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan bagi Pimpinan untuk mengambil langkah-langkah dan kebijaksanaan lebih lanjut.

Dengan menyadari kemungkinan terdapat ketidak sempurnaan di dalam penyusunan Renstra tahun 2013 ini, maka kami sangat berharap adanya masukan dan perbaikan yang positif demi kesempurnaan penyusunan Renstra di tahun yang akan datang.

Denpasar, Januari 2014  
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Ttd

Apel Ginting, SH.  
Letkol Chk NRP. 1930005770667

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Kondisi Umum. ....</b>	<b>3</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar ..</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Potensi dan Permasalahan .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Lingkungan Internal .....</b>	<b>4</b>
<b>1. Streangth (Kekuatan) .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Weakness (Kelemahan) .....</b>	<b>5</b>
<b>B. Lingkungan Ekternal .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Opportunitas (Peluang) .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Threat (Ancaman) .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR. 8</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Pernyataan Visi .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2. Pernyataan Misi .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Tujuan .....</b>	<b>8</b>
<b>2.4. Sasaran Strategis .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DILMIL III-14 DPS .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Program Tahun 2010.....</b>	<b>14</b>
<b>B. Program Tahun 2011. ....</b>	<b>15</b>
<b>C. Program Tahun 2012. ....</b>	<b>18</b>
<b>D. Program Tahun 2013. ....</b>	<b>18</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>

**BAB I****PENDAHULUAN**

## 1.1. Kondisi Umum.

## A. Latar Belakang.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum RI.

Dalam pelaksanaannya Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Ps.2 UU No.4 Th.2004).

Berkenaan dengan Peradilan Militer bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran (Ps.1 angka 1 UU No.31 Th.1997).

Pasal 42 ayat (3) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dalam lingkungan Peradilan Militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004, hal tersebut mengingat bahwa sebelumnya Peradilan Militer secara Organisatoris di bawah Mabes TNI, oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah gung RI.

Bahwa Pengadilan Militer adalah merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan Hukum dan Keadilan dengan tidak mengesampingkan keberadaannya sebagai TNI yang bertugas pokok menjaga kedaulatan NKRI.

## B. Tugas dan kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap perkara pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah (Ps.40 UU No.31 Th.1997), yang tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang meliputi daerah Propinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.

## 1.2 Potensi dan Permasalahan.

### A. Lingkungan Internal.

Lingkungan Internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar diperhitungkan dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan. Namun demikian, lingkungan Internal ini dapat pula menjadi kendala atau faktor kelemahan dalam pencapaian target rencana strategis ini.

#### 1. Strength (Kekuatan).

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana yang digariskan oleh Peraturan perundang-undangan yang ada dengan dibarengi niat ke arah perbaikan tentunya terlebih dahulu perlu mengenali dan menganalisa secara mendalam tentang kondisi Pengadilan Militer III-14 Denpasar berkenaan dengan hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan kendala-kendala yang dihadapi.

Lingkungan Internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- a. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat.
- b. Adanya Visi dan Misi yang jelas serta mungkin dicapai.
- c. Tugas Pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar sudah jelas diatur.
- d. Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- e. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- f. Adanya semangat kerja dan disiplin Personel.

- g. Adanya persediaan dana yang cukup untuk pelaksanaan TUPOKSI.

## 2. **Weakness (Kelemahan).**

Lingkungan internal Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana Strategis ini dirinci dalam beberapa aspek adalah :

### a. **Aspek Proses Peradilan**

- Masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa semua informasi mengenai perkara sudah dapat diakses di Web Sait Dilmil III-14 Denpasar
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

### b. **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
- Rekrutmen TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar masih mengacu pada Keputusan Panglima ABRI Nomor : Kep/01/P/I/1984, tanggal 20 Januari 1984, dan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dihadapkan dengan tuntutan tugas pokok, fungsi yang diemban oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

### c. **Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

- d. **Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**
  - Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
- e. **Aspek Sarana dan Prasarana**
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer III-14 Denpasar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

## **B. Lingkungan Eksternal.**

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedangkan ancaman diminimalisasi sampai sekecil mungkin.

### **1. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. **Aspek Proses Peradilan**
  - Adanya website Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- b. **Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. **Aspek Pengawasan dan Pembinaan**
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Militer sewilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

- d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan dan Instansi terkait di wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer III-14 Denpasar berupa internet, website dan aplikasi-aplikasi lainnya.

## 2. Tantangan yang dihadapi (Threats).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Masih kurangnya Personel yang memiliki Sertifikasi Barang dan Jasa.
  - Pembinaan karir belum maksimal karena masih mengacu pada Struktur Organisasi MABES TNI.
- 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membutuhkan waktu lebih lama.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

### 2.1. Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Visi :

**“Terwujudkan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung”**

Dengan visi ini dapat mewujudkan Supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan Publik, Profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, hemat dan biaya ringan dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada demi mewujudkan hasil yang optimal dan memuaskan serta memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

### 2.2 Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

### 2.3 Tujuan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Sesuai dengan Visi dan Misi diatas, tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.



2. Meningkatkan kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
3. Setiap pencari keadilan dapat mengakses perkara melalui Webset Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
4. Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus dapat meningkatkan kepercayaan Publik, utamanya bagi pencari keadilan.
5. Meningkatkan Akutanbilas dan transparansi Pengadilan Militer.
6. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional peradilan Militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.

#### **2.4 Sasaran Strategis.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara terukur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Caturwulan, dan Bulanan. Sasaran harus berorientasi pada hasil periode 1(satu) tahun.

Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, terukur, dan dapat dicapai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar diarahkan pada hal-hal spesifik.

Hasil yang diharapkan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2010-2014) meliputi 5(lima) sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

#### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perkara Kejahatan dan - Perkara Pelanggaran
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:  - Perkara Kejahatan dan - Perkara Pelanggaran
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan
		b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
6.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi Bindalmin.	a. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada. b. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan aupload ke jaringan website.

#### 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut diatas merupakan arahan bagi Pengadilan Militer III-14 Denpasar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah :

- 1) Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.
- 2) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.
- 3) Penyediaan dana Pelaksanaan sidang Keliling (Hakim terbang) untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

**BAB III****ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI****3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer III-14 Denpasar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

**1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

**2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Adapun program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**A. Program Tahun 2015.**

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Tujuan dari Program ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen peradilan dalam penyelenggaraan Kenegaraan dan Kepemerintahan.

Sasaran Program ini adalah melaksanakan tugas dan fungsi manajemen Peradilan dalam melaksanakan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman demi tercapainya Pemerintahan yang baik.

Alokasi Anggaran program ini adalah ..... Rp.5.486.038.000,-

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pembayaran Gaji, dan Tunjangan.
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.
- c. Terlaksananya pelayanan publik.

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tujuan Program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran program ini ..... Rp. 407.500.000,-

Kegiatan dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini antara lain :

- Pengadaan Fire Sistem.
- Pengembangan Teknologi Informasi.
- Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi.

3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara serta penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan Akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Tun.

Alokasi anggaran dalam program ini .....Rp. 70.400.000,-

Adapun kegiatan pokok yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Menyelesaikan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan tingkat pertama dan Banding r yang diselesaikan tepat waktu di lingkungan peradilan Militer.
- Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (hakim terbang) pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Militer.

**B. Program Tahun 2016.**

1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.

Tujuan Program ini adalah agar dapatnya peningkatan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Alokasi anggaran untuk program ini .....Rp.4.925.154.000,-

Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Dilmil III-14 Denpasar.

2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tujuan Program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran program ini ..... Rp. 449.100.000,-  
Kegiatan dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini antara lain :

- Pengembangan teknologi informasi.
- Pengadaan perangkat pengolah data dan Komunikasi.
- Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran.

### 3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan TUN.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara serta penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan Akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Tun.

Alokasi anggaran dalam program ini .....Rp. 87.200.000,-  
Adapun kegiatan pokok yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Menyelesaikan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, Pk dan Grasi pada Pengadilan tingkat pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu di lingkungan peradilan Militer.
- Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (hakim terbang) pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Militer.

## C. Program Tahun 2017.

### 1. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.

Tujuan Program ini adalah agar dapatnya peningkatan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Alokasi anggaran untuk program ini .....Rp,5.076.682.000,-

Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Dilmil III-14 Denpasar.

## 2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tujuan Program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran program ini ..... Rp. 590.400.000,-

Kegiatan dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini antara lain :

- Pengembangan Teknologi Informasi.
- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

## 3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara serta penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan Akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Tun.

Alokasi anggaran dalam program ini ..... Rp.63.600.000,-

Adapun kegiatan pokok yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah :



- Menyelesaikan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, Pk dan Grasi pada Pengadilan tingkat pertama dan Banding r yang diselesaikan tepat waktu di lingkungan pewardilan Militer.
- Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (hakim terbang) pada pengadilan tingkat pertama dilingkungan peradilan Militer.

#### **D. Program Tahun 2018.**

##### **1. Program peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN.**

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara serta penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan Akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Tun.

Alokasi anggaran dalam program ini ..... Rp.123.200.000,-

Adapun kegiatan pokok yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Menyelesaikan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, Pk dan Grasi pada Pengadilan tingkat pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu di lingkungan peradilan Militer.
- Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (hakim terbang) pada pengadilan tingkat pertama dilingkungan peradilan Militer.

##### **2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI.**

Tujuan Program ini adalah agar dapatnya peningkatan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Alokasi anggaran untuk program ini .....Rp,5.320.610.000,-

Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaann Perkantoran.

- Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran :
- Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Pimpinan Kelompok Kerja/ Konsultasi
- Pemeliharaan perkantoran
- .

### 3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tujuan Program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran program ini ..... Rp. 576.300.000,-  
Kegiatan dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini antara lain :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama :
  - Teknologi Informasi (Base Line) :
  - Pengadaan kendaraan bermotor (roda 4) dan (roda 2) .

## E. Program Tahun 2019.

### 1. Program peningkatan Managemen Peradilan Militer dan TUN.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jumlah penyelesaian perkara, peningkatan penyelesaian Proses Administrasi Perkara serta penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling (Hakim terbang) untuk memberikan Akses kepada masyarakat terhadap keadilan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu Transparan dan Akuntabel di lingkungan Peradilan Militer dan Tun.

Alokasi anggaran dalam program ini ..... Rp.141.200.000,-

Adapun kegiatan pokok yang telah dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Menyelesaikan perkara tingkat pertama, banding, kasasi, Pk dan Grasi pada Pengadilan tingkat pertama dan Banding yang diselesaikan tepat waktu di lingkungan peradilan Militer.
- Menyelesaikan perkara melalui sidang keliling (hakim terbang) pada pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan Militer.

## 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MARI.

Tujuan Program ini adalah agar dapatnya peningkatan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Alokasi anggaran untuk program ini .....Rp,5.486.038.000,-

Kegiatan pokok yang dilaksanakan diantaranya adalah :

- Layanan Perkantoran :
  - Pembayaran gaji dan tunjangan.
  - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran.
- Rapat-rapat Koordinasi / Kerja / Pimpinan Kelompok Kerja/ Konsultasi

## 3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tujuan Program ini adalah untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Alokasi Anggaran program ini ..... Rp. 259.900.000,-

Kegiatan dari program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung ini antara lain :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama :
  - Pengadaan buku Hukum.
  - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

Bahwa program-program tersebut diatas telah dituangkan kedalam berbagai kegiatan, disertai sasaran yang hendak dicapai dan indikator keberhasilan , sehingga menjadi panduan pelaksana per tahun Renstra Dilmil III-14 Denpasar 2015-2019.

**BAB IV****PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Militer III-14 Denpasar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat terwujud dengan baik.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Denpasar, Januari 2014  
Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Ttd

Apel Ginting, SH.  
Letkol Chk NRP. 1930005770667

## Matrik Rencana Strategis Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun 2015- 2019

Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Personel Pengadilan.

2. Meningkatkan Kemampuan dan Kinerja Pengadilan agar lebih efisien dan efektif.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi syarat operasional Pengadilan Militer sehingga pelaksanaan tugas dapat maksimal.
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-14 Denpasar.
5. Masyarakat Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Penyelesaian perkara	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan	90 %	92 %	94%	96%	98 %
		c.Persentase perkara yang diselesaikan dlm jangka waktu maksimal 6 bulan.	100%	100%	100%	100%	100%
		d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.Persentase berkas yang diregister siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		b.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
		c.Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu	95 %	96 %	98 %	99 %	100%
		d.Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a.Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara	98 %	98 %	99 %	99 %	100%
		b.Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website	98 %	98 %	99 %	99 %	100%

4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a.Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling	89 %	90 %	92 %	95 %	98%
		b.Persentase amar putusan perkara yang menonjol yang dapat diakses secara on line setelah BHT.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a.Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
		b.Persentase kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
6	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentasi eksekusi atas putusan perkara yang berkuatan hukum tetap.	98 %	98 %	99 %	99 %	100%
7	Meningkatnya kualitas pengawasan	a.Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
		b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	a.Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi.	90 %	92 %	93 %	95 %	99 %
		b.Persentase personel berkemampuan IT.	85 %	85 %	90 %	95 %	99 %

Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Ttd

Apel Ginting, SH.  
Letkol Chk NRP 1930005770667

Denpasar , Januari 2014

Katera

Ttd

Sunti Sundari, SH.  
Kapten Chk (K) NRP 622243

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR  
TAHUN ANGGARAN 2015-2019**



**KANTOR PENGADILAN MILITER III-14  
DENPASAR  
JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR**

**Denpasar, Januari 2014**